



# LAPORAN

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENKO MARVES

2021



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>BAGIAN PERTAMA</b>	
<b>KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	1
A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik .....	1
1. Struktur Organisasi .....	2
2. Sarana dan Prasarana .....	4
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik .....	8
<b>BAGIAN KEDUA</b>	
<b>IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	11
A. Tata Cara Permohonan Informasi .....	11
1. Mekanisme Memperoleh Informasi .....	11
2. Waktu, Biaya, dan Maklumat Pelayanan .....	13
B. Permohonan Informasi Publik .....	16
C. Penyebaran Informasi Publik .....	17
<b>BAGIAN KETIGA</b>	
<b>KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	20
A. Kendala Internal .....	20
B. Kendala Eksternal .....	21
<b>BAGIAN KEEMPAT</b>	
A. Kesimpulan .....	22
B. Saran .....	22

## DAFTAR GRAFIK

1.1	Struktur PPID.....	3
2.1.	Tata Cara Permohonan Informasi.....	12
2.2.	Tata Cara Pengajuan Keberatan.....	12
2.3.	Tata Cara Permohonan Sengketa.....	13
2.4.	Rekapitulasi Permohonan Informasi.....	16
2.5.	Rekapitulasi Status Permohonan Informasi.....	16

## DAFTAR GAMBAR

1.1.	Ruang Pusat Pelayanan Informasi.....	5
1.2.	Pelayanan Permohonan Informasi.....	5
1.3.	Sarana dan Prasarana Ruang Pelayanan Informasi.....	6
1.4.	Display Permohonan Informasi Berbasis Elektronik.....	7
1.5.	Visi dan Misi PPID Kemenko Marves.....	10
1.6.	Tugas dan Fungsi PPID Kemenko Marves.....	11
2.1.	Waktu Operasional PPID Kemenko Marves.....	14
2.2.	Biaya Layanan PPID Kemenko Marves.....	15
2.3.	Maklumat Layanan Informasi.....	16
2.4.	Penyebaran Informasi Melalui Sosial Media.....	18

## DAFTAR TABEL

1.1	Regulasi Keterbukaan Informasi.....	9
-----	-------------------------------------	---

## KATA PENGANTAR

Selama tahun 2021 berjalan, pemberian layanan informasi lebih banyak bergeliat pada ranah digital. Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia selama dua tahun terakhir 'memaksa' pemerintah untuk siap mentransformasi layanan yang diberikan dalam situasi dimana ruang gerak dan aktivitas yang terbatas. Meskipun begitu, penyelenggaraan layanan publik harus tetap berjalan.

Narasi informasi yang massive dan saling sinergi antara Kementerian/Lembaga menjadi hal yang krusial pada penanganan pandemi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pun terlibat sesuai tugas dan fungsinya.

Laporan Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah selesai disusun atas sumbangsih seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tanpa adanya koordinasi dan *team work* antar unit kerja, penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik akan menemui kendala/hambatan.

Ucapan Terima kasih kepada seluruh anggota tim penyusun yang telah menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

**PPID Kementerian Koordinator  
Bidang Kemaritiman dan Investasi**



Andreas Dipi Patria

## **BAGIAN PERTAMA**

### **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik**

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PanRB) RI Nomor 34 Tahun 2020, setiap penyelenggara pelayanan publik diharapkan untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan efektif selama menjalankan penyesuaian sistem kerja dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah.

Kemudian selama tahun 2021 berjalan, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga dikeluarkan SE Menteri PanRB RI Nomor 25 Tahun 2021 yang membatasi jumlah pegawai bekerja di kantor sesuai dengan penerapan level PPKM. Terkait hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) berada pada lokasi PPKM level 2 sehingga hanya sekitar 50% pegawai yang dapat memberikan layanan informasi publik secara langsung.

PPID Kemenko Marves sebagai unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi memberikan layanan informasi publik melakukan sejumlah pembaruan sebagai bentuk adaptasi. Pengembangan layanan digital pun dimaksimalkan dalam bidang layanan informasi publik. Hal tersebut demi memastikan pelayanan informasi publik di Kemenko Marves dapat berjalan cepat dan efektif meskipun ditengah pandemi covid-19.

Sebagai salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka, hak publik atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga negara yang mampu memberikan keterbukaan informasi telah memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan menjalankan kewajibannya terhadap Undang-Undang untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi.

Kemenko Marves mengaplikasikan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun

2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Melalui PPID Kemenko Marves tersebut kemudian dikembangkan sistem layanan informasi publik yang memungkinkan pemohon informasi untuk tetap mendapatkan layanan informasi secara aman.

#### 1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PPID Kemenko Marves diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 114/S Tahun 2020 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam strukturnya, Atasan PPID Utama dan Tim Pertimbangan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Tim Pertimbangan terdiri Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertimbangan. Sementara Atasan PPID Utama merupakan Sekretaris Kementerian Koordinator.

Kemudian PPID Utama yang dijabat oleh Kepala Biro Komunikasi bertanggung jawab kepada Atasan PPID Utama. Selanjutnya PPID Unit Kerja dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPID Utama. Kepala bidang tersebut yaitu Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Kepala Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik, dan Kepala Bidang Sengketa Informasi Publik. Struktur organisasi PPID Kemenko Marves lebih jelas dapat dilihat pada bagan berikut:



**Struktur PPID** berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 114/S Tahun 2020 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan bagian dari pemberian layanan prima bagi pemohon informasi, baik yang datang langsung (*offline*) ke kantor PPID Kemenko Marves, maupun yang melakukan permohonan informasi melalui ranah digital (*online*).

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik secara cepat dan tepat waktu, PPID Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi mengembangkan beberapa layanan informasi publik antara lain:

### a. *Desk Khusus Layanan Informasi*

Pemohon informasi yang melakukan permohonan informasi secara fisik (*offline*) dapat datang langsung ke *desk* khusus layanan informasi, yaitu ruangan Pusat Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terletak pada Gedung Kemenko Marves Lt.1.

Ruangan tersebut telah PPID Kemenko Marves sediakan selama dua tahun terakhir. Petugas pemberi layanan informasi merupakan staf pada Biro Komunikasi Kemenko Marves yang memahami alur layanan permohonan informasi.

Pada ruang desk layanan informasi tersebut, petugas pemberi layanan informasi tidak hanya melayani permohonan informasi saja, namun juga 5 layanan terpusat yaitu koordinasi pemberian layanan konsultasi, koordinasi pemberian layanan audiensi, permintaan rapat koordinasi penyelesaian isu bidang kemitriman dan investasi, layanan asistensi penyelesaian isu bidang kemitriman dan investasi, dan layanan penyediaan data dan informasi publik.



Gambar 1.1. Ruang Pusat Pelayanan Informasi



Gambar 1.2. Pelayanan Permohonan Informasi



Gambar 1.3. Sarana dan Prasarana Ruang Pelayanan Informasi

b. Layanan Informasi Berbasis Elektronik

Pemberian layanan secara online telah dilakukan oleh PPID Kemenko Marves sejak tahun 2019. Hal tersebut untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan pemohon informasi yang banyak memanfaatkan layanan digital. Layanan berbasis elektronik tersebut semakin banyak digunakan memasuki masa pandemic hingga saat ini.

Laman resmi PPID Kemenko Marves dapat diakses oleh pemohon informasi melalui alamat <https://e-ppid.maritim.go.id/login-register>. Saat mengakses laman tersebut, pemohon informasi diharapkan mendaftar sebagai pemohon informasi dengan melampirkan identitas diri yang jelas.

Gambar 1.4. Display Permohonan Informasi Berbasis Elektronik

Pada laman website tersebut, masyarakat dapat mengakses:

- a) Informasi Publik Berkala, yang berisikan profil Kemenko Marves, profil pimpinan Kemenko Marves, rencana kerja dan anggaran, kalender kegiatan, laporan tahunan, laporan keuangan, laporankinerja, dan laporan kepuasan layanan informasi.
- b) Informasi Tersedia Setiap Saat, yang berisikan daftar informasi yang dikecualikan, data perbendaharaan Barang Milik Negara, formulir permohonan informasi, formulir keberatan, pedoman tata Kelola Lembaga, perjanjian pengadaan barang dan jasa, rencana strategis Kemenko Marves, dan statistik pegawai.
- c) Informasi Serta Merta, berisikan informasi terkait sebaran dan update kasus covid-19 di Kemenko Marves.
- d) E-DIP, yang berisikan daftar informasi publik yang dimiliki olehKemenko Marves. E-DIP tersebut terbagi dari masing-masing eselon 1.
- e) Profile singkat PPID Kemenko Marves yang berisikan tugas dan fungsi PPID Kemenko Marves, struktur PPID dan visi misi PPID Kemenko Marves.

- f) Halaman Regulasi, Regulasi yang terdokumentasi pada halaman ini, dapat diunduh oleh masyarakat. Halaman regulasi ini memuat peraturan terkait keterbukaan informasi, peraturan terkait Kemenko Marves, dan SOP terkait keterbukaan informasi.
- g) Halaman standar layanan memuat tata cara permohonan informasi publik, tata cara pengajuan keberatan, tata cara permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, maklumat layanan, waktu pelayanan informasi, dan standar biaya perolehan informasi.
- h) Halaman laporan layanan, Pada halaman ini berisi statistik kategori pemohon informasi dan informasi yang diminta, laporan tahunan layanan informasi, jumlah pemohon informasi, rata-rata waktu layanan informasi, dan jumlah permohonan informasi yang dikabulkan.
- i) Halaman Survei Layanan, Halaman ini berisikan survei yang dapat diisi oleh setiap masyarakat yang mengakses PPID Kemneko Marves. Hasil kumulatif dari survei dapat pula langsung terlihat dari halaman ini.

## **B. Kebijakan Layanan Informasi Publik**

Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan layanan informasi publik didasarkan dari regulasi yang mengikat. Sehingga unit kerja PPID memiliki kewajiban untuk membuka informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Ketentuan pasal 28F UUD 1945 tersebut diterjemahkan dalam Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai instansi pemerintah, Kemenko Marves telah memiliki regulasi tersendiri yang mengatur keterbukaan informasi, diantaranya pada table berikut:

No	Nomor Regulasi	Tentang
1.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman No.8 Tahun 2016	Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
2.	Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No.2 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3.	Keputusan Menko Marves No.114/s Tahun 2020	Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemenko Marves

Tabel 1.1. Regulasi Keterbukaan Informasi



# Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

---

## Kemenko Marves

### Visi

Mengakselerasikan penyebaran informasi publik yang berdaya guna bagi masyarakat.

### Misi

Memberikan pelayanan informasi publik secara tepat dan berdaya guna bagi masyarakat

Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan, penyebaran dan penyediaan informasi publik.



# Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

## Tugas

Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku

## Fungsi

- Mengoordinasi pelayanan informasi publik
- Mengoordinasi pemutahiran informasi publik
- Mengoordinasi pengembangan layanan informasi publik
- Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
- Keterbukaan informasi publik pada PPID Unit Kerja



## **BAGIAN KEDUA**

### **IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Tata Cara Permohonan Informasi**

##### **1. Mekanisme Memperoleh Informasi**

PPID Kemenko Marves telah mengatur mekanisme layanan informasi bagi publik yang melakukan permohonan informasi.

Permohonan informasi yang datang baik dari perorangan, kelompok orang, maupun badan hukum akan diterima oleh petugas pemberi layanan informasi yang bertugas di desk khusus PPID.

Permohonan tersebut perlu disampaikan secara langsung dengan datang ke front desk PPID Kemenko Marves di Gedung Kemenko Marves Lt.1, maupun secara elektronik melalui laman website PPID Kemenko Marves.

Permohonan informasi baik yang datang langsung maupun secara online wajib mengisi data identitas diri ataupun Lembaga pemohon informasi disertai dengan melampirkan kartu identitas resmi, yaitu Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon yang berasal dari individu,, dan Surat Kuasa bagi pemohon informasi yang berasal dari kelompok orang maupun badan hukum. Selanjutnya, pemohon informasi wajib mengisi form permohonan informasi yang telah disediakan.

Berdasarkan regulasi yang ada, permohonan yang telah diajukan wajib ditindak lanjuti setidaknya dalam waktu 10 hari kerja. Jika pemohon informasi tidak mendapatkan respon dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka PPID Kemenko Marves mempersilakan pemohon untuk mengajukan keberatan ke atasan PPID dalam jangka 30 hari kerja.

Saat ini PPID Kemenko Marves sedang mengajukan draf Peraturan Menteri Koordinator tentang perubahan batas minimal jangka waktu pelayanan, yaitu permohonan informasi yang masuk melalui online wajib direspon selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja dan dijawab dalam waktu 10 hari kerja.

Sementara permohonan informasi yang masuk secara langsung/datang langsung ke desk PPID Kemenko Marves wajib direspon selambat-lambatnya dalam waktu 2 jam kerja dan diberikan jawaban awal dalam waktu 2 hari kerja.

## TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI



Grafik 2.1. Tata Cara Permohonan Informasi

Pemohon informasi yang tidak mendapatkan layanan, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada atasan PPID. Atasan PPID berkewajiban memberikan tanggapan kepada pemohon keberatandalam jangka waktu 30 hari kerja.

Jika atasan PPID tidak memberikan tanggapan atau tidak menindaklanjuti pengajuan keberatan, maka pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 hari kerja



Grafik 2.2. Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa kepada PPID Kemenko Marves ke Komisi Informasi dengan menyertakan identitas pemohon perorangan/kelompok orang/badan hukum, permohonan informasi dan tanda terima dari PPID Kemenko Marves, jawaban permohonan informasi dan tanda terimanya, pengajuan keberatan dan tanda terimanya, tanggapan keberatan oleh Atasan PPID Kemenko Marves dan tanda terimanya, kemudian pemohon perlu mengisi formulir permohonan sengketa dari Komisi Informasi.



Grafik 2.3. Tata Cara Permohonan Sengketa

## 2. Waktu, Biaya, dan Maklumat Pelayanan

Sebagai bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, PPID Kemenko Marves menyelenggarakan pelayanan keterbukaan informasi dengan menyesuaikan jam kerja kantor Kemenko Marves.



## PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan Pelayanan Informasi Publik

### Waktu Operasional:

Senin - Kamis : 08.00 - 15.30 WIB

Jumat : 08.00 - 15.00

Istirahat : 12.00 - 13.00





# Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

## Biaya Pemerolehan Informasi

PPID Kementerian Koordinator Bidang  
Kemaritiman dan Investasi dalam  
memberikan layanan informasi publik  
**tidak membebankan biaya kepada  
pemohon informasi.**





# Maklumat Layanan Informasi Publik

---

Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan  
**Pelayanan Informasi Publik**  
sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008  
tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 15 Agustus 2020  
PPID Utama Kemenko Marves

TTD

Andreas Dipi Patria

## B. Permohonan Informasi Publik



Grafik 2.4. Rekapitulasi Permohonan Informasi

Pada bagan tersebut terlihat permohonan informasi mayoritas datang dari pemohon perorangan dengan presentasi sebanyak 97%. Selanjutnya sebanyak 2% pemohon berasal dari Badan Hukum Indonesia, dan hanya 1% yang berasal dari kelompok orang.

Dari permintaan informasi yang masuk, sebanyak 1% di antaranya ditolak karena permohonan informasi yang diajukan merupakan informasi yang dikecualikan maupun informasi yang tidak dimiliki oleh PPID Kemenko Marves. Sedangkan sebanyak 94% permohonan informasi yang masuk sepanjang 2020 telah selesai diproses. Sedangkan sebanyak 5% sisanya masih dalam proses.



Grafik 2.5. Rekapitulasi Status Permohonan Informasi

Petugas PPID Kemenko Marves dalam memberikan pelayanan membutuhkan waktu rata-rata 5 (Lima) hari kerja, waktu tersebut masih memenuhi batas waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yaitu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

Sepanjang tahun 2020, tidak ada permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan keterbukaan informasi yang diberikan oleh PPID Kemenko Marves dapat dikategorikan baik.

### C. Penyebaran Informasi Publik

#### Sosial Media

Penyebaran informasi publik juga dilaksanakan via kanal-kanal sosial media resmi Kemenko Marves, di antaranya melalui kanal twitter, Instagram, dan facebook.

Umumnya penyebaran informasi tersebut berbentuk poster sebagai pengumuman terkait informasi tertentu, ataupun dalam bentuk infografis, untuk memberikan informasi yang lebih rinci dan jelas. Seperti pada contoh gambar di bawah ini, melalui sosial media, PPID Kemenko Marves menginformasikan mengenai statistik pegawai di Kemenko Marves.



Kemenko Marves telah memiliki kanal pengelolaan informasi publik yaitu



Kamu bisa melakukan permohonan terkait informasi dan dokumentasi yang ingin diakses melalui PPID



# FUNGSI PPID



- Melakukan pembinaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik
- Mengkoordinasi pelayanan informasi publik
- Keterbukaan informasi publik pada PPD unit kerja
- Mengkoordinasi pengembangan layanan informasi publik
- Mengkoordinasi pemutakhiran informasi publik

Kini #TimMarves dapat mengakses PPID dengan lebih mudah melalui aplikasi android, mudah kan?



## BAGIAN KETIGA

### KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Kendala Internal

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan serta motivasi bagi PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk memberikan pelayanan informasi publik secara maksimal, agar masyarakat dapat menerima manfaatnya.

Namun, dalam melaksanakan asas tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID. Kendala itu terdiri dari kendala teknis dan substansi, yaitu;

1. Kendala Teknis yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki, misalnya Koordinasi lintas unit dalam menyediakan informasi serta ruang desk permohonan informasi yang kecil sehingga jika pemohon informasi yang datang terdiri dari banyak orang, tidak tertampung.
2. Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), misalnya adanya pergantian Staf PPID yang konsekuensinya membutuhkan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik.

Kendala substansi lainnya adalah koordinasi dengan unit kerja sebagai pemilik informasi. Kurangnya wawasan terkait keterbukaan informasi publik kerap kali menghambat pengumpulan daftar informasi publik.

## **B. Kendala Eksternal**

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur atau mekanisme layanan informasi publik yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam proses layanan informasi publik misalnya, pemohon informasi mengajukan permintaan tidak disampaikan kepada PPID.

Masyarakat yang mengajukan permohonan informasi juga umumnya tidak melihat data informasi publik yang dimiliki oleh PPID Kemenko Marves, sehingga kerap kali informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang tidak dimiliki oleh PPID Kemenko Marves maupun informasi yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

## BAGIAN KEEMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya meningkatkan layanan informasi publik, maka pada tahun selanjutnya PPID akan meningkatkan pelayanan informasi berbasis elektronik serta tata kelola penyediaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik tahun 2020, PPID Pusat Kemenko Marves telah meningkatkan koordinasi dengan PPID Unit Kerja di Kemenko Marves. Sehingga pengumpulan daftar informasi publik dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

PPID Kemenko Marves terus berusaha untuk memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi secara terbuka dan transparan. Salah satu Langkah yang telah diambil dan dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya adalah dengan menyiarkan informasi publik berkala pada media massa maupun *website* dan media sosial resmi Kemenko Marves.

#### B. Saran

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kendala, maka dalam memberikan pelayanan informasi publik, PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memahami hal-hal yang perlu dilakukan terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM yang ada, pengembangan layanan informasi publik secara elektronik, dan meningkatkan koordinasi lintas unit dalam menyediakan informasi.

Kurangnya pemahaman SDM PPID Kemenko Marves terkait dengan undang-undang keterbukaan informasi publik serta pengaplikasiannya dapat menghambat pelayanan informasi. Terkait hal tersebut, dibutuhkan bimbingan teknis rutin untuk memperkaya wawasan petugas PPID terkait keterbukaan informasi publik.